

# Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia: Analisis studi literatur

Novita Putri Anggraeni

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: novitaptra19@gmail.com

## Kata Kunci:

manajemen risiko;  
pembiayaan mudharabah;  
bank syariah

## Keywords:

risk management;  
mudharabah financing;  
islamic bank

## ABSTRAK

Kehadiran sistem perbankan dalam ekonomi modern merupakan suatu kebutuhan yang sulit untuk dihindari. Sebagai entitas di sektor keuangan, baik perbankan maupun industri memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara entitas ekonomi yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana tambahan. Penelitian ini memakai metode studi literatur dengan cara mengumpulkan dan mengolah hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan. Penerapan pembiayaan mudharabah memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap keahlian staf, waktu dan biaya dalam sistem pemantauan yang berkesinambungan, serta membangun dukungan dan komitmen yang kuat dari para bankir dan manajer dalam lingkungan perbankan syariah yang ada. Berdasarkan hasil kajian literatur tentang analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa seluruh artikel yang dijadikan referensi dan dibuat oleh penelitian terdahulu sejalan dengan kajian yang dikaji oleh peneliti. Berbagai macam risiko yang dihadapi sektor perbankan syariah di Indonesia sangat beragam anatara lain, risiko kredit bermasalah, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pengeluaran, risiko hukum, risiko benchmark, dan risiko fidusia, risiko pendanaan, risiko kerugian, fluktuasi pendapatan usaha, dan ketidakakuratan informasi dari nasabah.

## ABSTRACT

The presence of a banking system in a modern economy is a necessity that is difficult to avoid. As entities in the financial sector, both banking and industry are inseparably linked. They serve as a link between economic entities that have excess funds and those that need additional funds. This research uses the literature study method by collecting and processing the results of previous related or relevant research. The implementation of mudharabah financing requires careful consideration of staff expertise, time and costs in a continuous monitoring system, as well as building strong support and commitment from bankers and managers in the existing Islamic banking environment. Based on the results of the literature review on the analysis of mudharabah financing risk management in Islamic banking in Indonesia, it can be concluded that all articles used as references and made by previous studies are in line with the studies studied by researchers. The various kinds of risks faced by the Islamic banking sector in Indonesia are very diverse, including non-performing credit risk, liquidity risk, operational risk, expense risk, legal risk, benchmark risk, and fiduciary risk, funding risk, loss risk, fluctuations in business income, and inaccurate information from customers.

## Pendahuluan

Kehadiran sistem perbankan dalam ekonomi modern merupakan suatu kebutuhan yang sulit untuk dihindari. Sebagai entitas di sektor keuangan, baik perbankan maupun industri memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara entitas ekonomi yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana tambahan (Yulianti et al., 2022). Perbankan memegang peranan penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan. Operasional perbankan dapat dikatakan sebagai tolak ukur stabilitas



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perekonomian suatu negara (Wardana & Abdani, 2023). Pembiayaan adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu usaha yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga (Ilyas, 2019).

Manajemen risiko adalah proses pengambilan keputusan yang membantu mencapai tujuan perusahaan dengan menerapkannya secara efektif baik pada tingkat kegiatan individu maupun dalam fungsi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penerapan manajemen risiko, terutama di bank sebagai bagian integral dari lembaga keuangan (Fachryana, 2020). Seperti yang dipaparkan (Putri Kamila & Sri Rahayu, 2024) bahwa Definisi risiko mencakup kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak pasti dalam jangka waktu tertentu, yang dapat mengakibatkan berbagai jenis kerugian dan mempengaruhi kelangsungan usaha. Bank Syariah dibentuk guna memajukan dan mengembangkan penerapan prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan dengan konsep muamalah. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah merupakan pelarangan transaksi riba dalam bermacam-macam bentuk transaksi, menjalankan kegiatan bisnis dan komersial atas dasar kepentingan yang sah, dan bertujuan untuk memperkaya zakat sebagai sarana distribusi kekayaan (Indrianawati et al., 2015). Perbankan syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari risiko, serta merupakan konsep bisnis internal dan eksternal (M. Rif'an et al., 2023). Perbankan syariah menghadapi risiko yang lebih besar dibandingkan bank konvensional dan memerlukan perhatian dari berbagai kalangan. Sama dengan bank konvensional, bank syariah juga harus mengelola risiko dan melaporkan praktik manajemen risikonya (Saufanny & Khomsatun, 2019). Berdasarkan hasil penelitian (Akbar. C et al., 2022) yang menyatakan bahwa perbankan syariah berisiko lebih kompleks daripada dengan perusahaan yang berjalan di sektor lain.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keunggulan manajemen risiko adalah dapat membangun infrastruktur perbankan yang dapat meningkatkan daya saing, namun menghadapi kendala karena sistem pengawasan yang belum memadai (Mumammad Ihyak et al., 2023). Perusahaan menghadapi kenyataan bahwa jika ingin mencapai hasil yang maksimal maka harus bersedia mengambil risiko yang ada, akan tetapi kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko juga penting untuk meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan (Qulyubi et al., 2023). Selain itu, analisis kelayakan terhadap calon nasabah yang akan menerima pembiayaan juga perlu dilakukan untuk mengurangi adanya risiko dalam pembiayaan model mudharabah. Industri keuangan syariah harus menetapkan langkah-langkah sebelum memberikan pembiayaan serta merancang strategi untuk menghadapi potensi permasalahan yang timbul di masa depan akibat risiko dalam pembiayaan mudharabah (Hulaikah et al., 2023).

Akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasil, yang merupakan ciri umum dan landasan fundamental perbankan syariah secara keseluruhan (Nafisah & Segaf, 2022). Pembiayaan mudharabah merupakan suatu akad yang terdapat dalam perbankan syariah dimana penyedia dana (shahibul mal) menyediakan dana secara keseluruhan yang kemudian diberikan kepada pengelola (mudharib) untuk mengelola dana tersebut untuk usahanya. Dalam menjalankan akad mudharabah tentu tidak selalu lancar, pasti terdapat risiko yang mungkin muncul nantinya. Menurut (Aziz, 2016) Prinsip yang paling

mendasar dalam akad mudharabah adalah adanya keterbukaan timbal balik antara kedua belah pihak (shahibul mal dan mudharib) mengenai keuntungan dan kerugian usaha yang dijalankan. Hal yang sangat merugikan dapat terjadi ketika salah satu pihak (terutama nasabah) tidak berkomunikasi secara transparan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pencapaian hasil. Seperti pada penelitian (Fadhilah & Basyariah, 2024) yang menyatakan bahwa Prinsip mudharabah yang sangat dasar adalah saling terbuka dan ada timbal balik antara kedua belah pihak (pemilik dana dan nasabah) mengenai keuntungan serta kerugian usaha.

Manajemen risiko sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama akad mudharabah sedang berlangsung. Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan serta pemahaman mengenai analisis risiko yang kemungkinan terjadi kedepannya dalam pelaksanaan akad agar akad berjalan lancar hingga akhir kesepakatan tanpa adanya kendala dari pihak nasabah maupun dari sektor perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini memakai metode studi literatur dengan cara mengumpulkan dan mengolah hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan.

## Pembahasan

Didalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi dalam membuat hasil kajian. Penelitian sebelumnya berupa jurnal yang sesuai dan berkaitan dengan topik atau judul yang diangkat oleh penulis. Studi tentang manajemen risiko hukum di lembaga keuangan Islam menyoroti pentingnya kepatuhan syariah bagi kesehatan operasional bank syariah. Kajian ini menyoroti berbagai risiko yang dihadapi bank syariah, termasuk risiko hukum sehingga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran kunci dalam memastikan kepatuhan ini dan harus memiliki kualifikasi yang kuat dalam hukum Islam dan ekonomi keuangan Islam modern. Kepatuhan terhadap syariah merupakan aspek penting dalam operasional perbankan syariah dan harus diikuti sebagai perwujudan prinsip dan aturan syariah. Risiko hukum yang dihadapi lembaga keuangan syariah antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pengeluaran, risiko hukum, risiko benchmark, dan risiko fidusia. Pengelolaan risiko hukum pada lembaga keuangan syariah memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor risiko yang melekat seperti faktor proses, faktor keterlibatan yang lemah, dan faktor non-legislatif. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas, lembaga keuangan syariah juga harus memahami dan mengelola risiko hukum secara tepat dalam menjalankan fungsinya (Mumammad Ihyak et al., 2023).

Temuan pada penelitian tersebut menyoroti pentingnya manajemen risiko untuk mengatasi berbagai risiko yang dihadapi bank syariah. Manajemen risiko adalah seperangkat prosedur dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas perbankan. Penerapan pembiayaan mudharabah memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap keahlian staf, waktu dan biaya dalam sistem pemantauan yang berkesinambungan, serta membangun dukungan dan komitmen yang kuat dari para bankir dan manajer dalam lingkungan perbankan syariah yang ada. Perbaikan untuk meminimalkan risiko dalam pembiayaan mudharabah

antara lain dengan memberikan informasi tentang mudharabah dan menetapkan kondisi dan faktor tertentu untuk mendorong pelaku korporasi. Edukasi masyarakat mengenai produk keuangan syariah, seperti pembiayaan mudharabah, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya praktik dan pelatihan manajemen risiko yang efektif di sektor perbankan Islam untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan operasi keuangan (Hulaikah et al., 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah Indonesia menganalisis kelayakan penerapan, menyelidiki situasi perekonomian, dan menggunakan pendekatan 3R (rescheduling, reconditioning, restructuring) untuk mengidentifikasi permasalahan pinjaman. Faktor internal dan eksternal dapat menimbulkan risiko pendanaan, namun pengelolaan risiko dilakukan sebelum pendanaan. Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Kondisi digunakan dalam analisis keuangan untuk menilai kesesuaian pelanggan. Agunan dan asuransi juga diperlukan untuk mengelola risiko pendanaan. Meskipun pembiayaan mudharabah mempunyai risiko yang tinggi, namun pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih stabil (Fadhilah & Basyariah, 2024).

Temuan menunjukkan bahwa manajemen risiko pinjaman mudharabah pada bank syariah mencakup penanganan risiko-risiko besar seperti risiko kerugian dan kredit bermasalah. Alasan rendahnya pendanaan Mudharabah antara lain side-streaming dan manipulasi data oleh nasabah. Solusi yang ditawarkan antara lain melakukan restrukturisasi bagi klien yang bonafid dan penegakan keamanan bagi klien yang tidak bonafid. Bank syariah mempunyai hak untuk meminta jaminan atas pinjamannya, namun pemulihan jaminan hanya akan terjadi jika nasabah lalai atau tidak dapat diandalkan, dan bukan karena risiko usaha. Manajemen risiko pembiayaan mudharabah mencakup strategi seperti restrukturisasi utang, restrukturisasi, restrukturisasi, dan perlindungan asuransi. Aset pinjaman mudharabah cenderung bernilai rendah karena tingginya risiko kerugian, dan bank syariah belum tentu menanggung seluruh kerugian perusahaan yang mereka pinjamkan, tergantung penyebab kerugiannya (Indrianawati et al., 2015).

Temuan menunjukkan bahwa penggunaan model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah di bank syariah dapat memberikan manfaat yang signifikan sesuai dengan syariah, namun juga menimbulkan risiko yang perlu dikelola dengan baik. Bank universal bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko tersebut, namun harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Risiko utama dalam pembiayaan mudharabah antara lain risiko kredit, fluktuasi pendapatan usaha, dan ketidakakuratan informasi dari nasabah. Manajemen risiko pinjaman mudharabah pada lembaga keuangan syariah mencakup prinsip akad mudharabah dengan saling keterbukaan antara pemilik dana dan nasabah mengenai keuntungan dan kerugian usaha. Ciri-ciri mudharabah antara lain prinsip kepemilikan bersama antara Mudharib dan Shahibul Mal serta pembagian keuntungan dan kerugian (Aziz, 2016).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur tentang analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa seluruh artikel yang dijadikan referensi dan dibuat oleh penelitian terdahulu sejalan dengan kajian yang dikaji oleh peneliti. Berbagai macam risiko yang dihadapi sektor perbankan syariah di Indonesia sangat beragam anatara lain, risiko kredit bermasalah, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pengeluaran, risiko hukum, risiko benchmark, dan risiko fidusia, risiko pendanaan, risiko kerugian, fluktuasi pendapatan usaha, dan ketidakakuratan informasi dari nasabah. Hal itu sangat penting menjadi perhatian para pelaku ekonomi khususnya sektor perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Aziz, A. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 95–108.
- Fachryana, F. A. (2020). *Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah*. 1(2), 61–66.
- Fadhilah, Z. N., & Basyariah, N. (2024). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Youth & Islamic Economic Journal*, 5(1), 30–38.
- Hulaikah, M., Zulianto, A., & Ma'ruf, S. (2023). MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Metanalisis). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(01), 29.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>
- M. Rif'an, S., Segaf, & Parmujianto. (2023). *Strategi manajemen risiko untuk masalah peminjaman uang bagi bank umum syariah*. 13(2).
- Mumammad Ihyak, Segaf, & Suprayitno, E. (2023). *Pengayaan: Jurnal Manajemen Manajemen risiko di lembaga keuangan syariah ( literatur ulasan )*. 13(2).
- Nafisah, W. F., & Segaf. (2022). SEBERAPA PENGARUH PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH DI INDONESIA. 5(November), 435–447.
- Putri Kamila, T., & Sri Rahayu, Y. (2024). PENGARUH KEAMANAN, KEPERCAYAAN, DAN RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN MOBILE BANKING PADA MAHASISWA DI KOTA MALANG. 5, 49–61.
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf. (2023). *Pengaruh ukuran perusahaan konsentrasi kepemilikan reputasi auditor dewan komisaris dan komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan*. 13(3).
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2019). Corporate Governance Dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 47–61. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.13>

- Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti Efisiensi Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia: Roa, Bank Size Dan Npf. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 30–41. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v17i1.1026>
- Yulianti, W., Nasution, A. I., & Magi, B. I. (2022). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Ijarah dan Istishna terhadap Laba Bersih pada Bank BJB Syariah. 1(2), 220–230. <https://doi.org/10.32627>